



KEPALA DESA BONTOBULAENG
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA BONTOBULAENG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONTOBULAENG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 11);
 13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
 14. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan

- Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 28);
15. Peraturan Desa Bontobulaeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bontobulaeng Tahun 2020 Nomor 1);
 16. Peraturan Desa Bontobulaeng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bontobulaeng Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bontobulaeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bontobulaeng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bontobulaeng Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONTOBULAENG

Dan

KEPALA DESA BONTOBULAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Desa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 3 hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
15. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data *SDGs* Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
18. Peta Jalan *SDGs* Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian *SDGs* Desa sampai dengan tahun 2030.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 8 (Delapan) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.

24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa untuk menjabarkan RPJM Desa.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa, yaitu:

- a. sebagai dokumen RKP Desa Tahun 2026 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan seoptimal mungkin; dan
- c. sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2026.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pusat, pemerintah pusat, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RKP Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
- 2.1. Gambaran Pemerintahan Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Visi Misi Pemerintah Desa
 - 2.1.3. Kelembagaan Desa
 - 2.2. Gambaran Geografis dan Demografis Desa
 - 2.3. Gambaran Potensi Wilayah Desa
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - 3.2. Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan Target RPJM Desa Tahun berkenaan
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 4.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 4.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 4.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB V : SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 5.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026
 - 5.1.1. Pencermatan Laju Pencapaian *SDGs* Desa
 - 5.1.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 5.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya Tahun Anggaran 2026
 - 5.2.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
 - 5.2.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
 - 5.3. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
3. Dokumen Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa serta Pencermatan Ulang RPJM Desa
 - A. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
 - B. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
4. Dokumen Penyusunan Rancangan RKP Desa:
 - A. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa untuk Satu Tahun Anggaran.
 - B. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan

SDGs Desa.

- C. Daftar Kerja Sama Antar Desa.
 - D. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 - E. Gambar Desain Kegiatan.
 - F. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - G. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 - H. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
 - I. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
5. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa:
- A. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
 - B. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
 - C. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
 - D. Dokumen Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa.
 - E. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
 - F. Daftar Usulan RKP Desa Hasil Musrenbang Desa.
 - G. Rancangan RKP Desa sesuai *SDGs* Desa Hasil Musrenbang Desa.
6. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa:
- A. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa.
 - B. Matriks RKP Desa Tahun 2026.
7. Dokumen Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa:
- A. Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - B. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (3) Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, LKD dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:

- a. hasil evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa;
- b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Daerah;
- c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
- d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian *SDGs* Desa;
- e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian *SDGs* Desa; dan
- f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian *SDGs* Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian *SDGs* Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian *SDGs* Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LKD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 12

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025

Pasal 14


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bontobulaeng.

Ditetapkan di Bontobulaeng
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DESA BONTOBULAENG,

RAIS. H. ABD. JALAM



Diundangkan di Bontobulaeng
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS DESA BONTOBULAENG,

A. BUDIMAN

LEMBARAN DESA BONTOBULAENG TAHUN 2025 NOMOR
NOREG. PERATURAN DESA BONTOBULAENG KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR :44/Desa Bontobulaeng/2025